



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MUCHTAR HENDRI Alias KUTUNG Bin (Alm) TAWAF;  
Tempat lahir : Kerkap;  
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Oktober 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo Kabupaten  
Seluma;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntu Umum, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 19 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUCHTAR HENDRI Alias TAR KUTUNG Bin Alm. TAWAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHTAR HENDRI Alias TAR KUTUNG Bin Alm. TAWAF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUCHTAR HENDRI ALIAS TAR KUTUNG BIN Alm. TAWAF pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2018, bertempat di belakang panggung hiburan Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban FITRIANA BINTI WARTAM, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira Pukul 21.00 Wib di belakang panggung hiburan acara resepsi pernikahan di rumah Sdr. Alm. Umar di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma bermula pada saat saksi korban sedang bernyanyi di atas panggung, saksi korban melihat Terdakwa naik ke atas panggung. Setelah saksi korban selesai bernyanyi, Terdakwa mengajak turun saksi korban dari panggung. Saksi korban kemudian mengikuti Terdakwa berjalan dan setelah sampai di belakang panggung Terdakwa berkata kepada saksi korban "kenapa tidak memberitahukan kepada saya kalau kamu menyanyi di sini" akan tetapi pada saat itu saksi korban diam dan tidak menjawab perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya sambil menuduh kepada saksi korban "apakah kamu ada pria lain" dan dijawab saksi korban "saya seperti ini untuk menghidupi anak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu juga, yang baru mau masuk sekolah". Kemudian Terdakwa langsung memukul bagian muka saksi korban dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Melihat keadaan saksi korban yang pada saat itu mengeluarkan darah dari hidung kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk berobat akan tetapi saksi korban menolaknya. Kemudian Terdakwa memanggil saksi Budiman Bin Arbain Kam yang pada saat itu berada di rumahnya untuk menumpang mencuci muka. Setelah berada di rumah saksi Budiman Bin Arbain Kam, saksi korban mencuci muka saksi korban dan langsung istirahat, sedangkan Terdakwa mengobrol dengan saksi Budiman Bin Arbain Kam di teras depan rumah saksi Budiman Bin Arbain Kam.

- Bahwa sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali memanggil saksi korban dan bertanya "masih mau menyanyi atau tidak !? " dan saksi korban menjawab "tidak tahu". Setelah itu saksi korban langsung meninggalkan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Budiman Bin Arbain Kam dan pada Pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali memanggil saksi korban meminta kunci kontak motor saksi korban yang ada pada saksi korban. Terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di rumah salah seorang warga di Desa Bunut Tinggi tetapi saksi korban menolak. Karena saksi korban menolak ajakannya, Terdakwa kemudian menarik paksa saksi korban ke arah depan rumah saksi Budi dan ditempat tersebut Terdakwa menendang bagian belakang pinggang sebelah kiri saksi korban dan meninju bagian atas alis sebelah kanan saksi korban serta mencekik leher saksi korban. Setelah itu saksi korban langsung diajak naik motor dan pergi ke arah Desa Bunut Tinggi dan tiba di rumah salah seorang warga disana. Pada saat tiba di sana Terdakwa masuk ke dalam rumah warga tersebut sedangkan saksi korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk menyelamatkan diri. Keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang dialaminya ke kantor Polsek Talo.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditangani oleh dr. Martin Sinulingga pada Puskesmas Perawatan Masmambang dengan Nomor: 1732/PKM-MM/VER/VIII/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan laporan pemeriksaan :

- Pada mata : memar di daerah mata kiri bawah, P = 3 cm, L = 2 cm.
- Leher : lecet daerah leher samping kiri P = 2 cm, L = 1 cm.
- Anggota Gerak atas : memar lengan bawah tangan kiri P=1cm, L=1cm.

dan

memar lengan bawah tangan kanan P=1cm, L=1 cm.

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dialami oleh saksi korban tersebut membuat saksi korban mengalami bengkak dan lebam di bagian mata kanan hingga ke hidung. Luka lecet dibagian leher, lebam ditangan kiri dan kanan saksi korban serta sakit di sekujur tubuh saksi korban akibat jatuh dan terseret sehingga saksi korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai Biduan Organ Tunggal.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus./2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi FITRIANA BINTI WARTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi korban adalah istri dari Terdakwa, saksi korban menikah dengan Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dengan cara yang sah dan memiliki buku nikah, dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Welfand Rizky;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di belakang panggung hiburan rumah Sdr. Alm. Umar di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa telah emlakukan kekerasan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa tidak tinggal di satu rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir dan selama 1 (satu) tahun terakhir ini Terdakwa hanya beberapa kali memberi nafkah kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul / meninju dibagian muka saksi korban yang mengenai hidung dan mata sebelah kiri saksi korban. Terdakwa juga mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan menarik tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh. Kemudian Terdakwa juga menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban dikarenakan saksi korban mendapatkan pekerjaan sebagai penyanyi di sebuah grup musik organ bernama "CARRY MUSIK" dan saksi korban tidak memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban memiliki profesi sebagai penyanyi (biduan) pada grup musik organ tunggal dan saksi korban telah menekuni profesi tersebut selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun sejak saksi korban belum menikah dengan Terdakwa dan pada saat menikah Terdakwa telah mengetahui profesi saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi korban sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa, contohnya saat hamil 7 (tujuh) bulan Terdakwa pernah meninju dan memukul Saksi Korban;
- Bahwa saksi korban belum pernah menggugat cerai Terdakwa walaupun saksi korban sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus./2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, terutama selama saksi korban dan Terdakwa di rumah kontrakan selalu terjadi kekerasan;

- Bahwa pada awalnya ketika saksi korban sedang bernyanyi di atas panggung, saksi korban melihat Terdakwa naik ke atas panggung, setelah saksi korban selesai bernyanyi Terdakwa mengajak turun saksi korban dari panggung, Saksi korban kemudian mengikuti Terdakwa berjalan dan setelah sampai di belakang panggung Terdakwa berkata kepada saksi korban "kenapa tidak memberitahukan kepada saya kalau kamu menyanyi di sini" akan tetapi pada saat itu saksi korban diam dan tidak menjawab perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya sambil menuduh kepada saksi korban "apakah kamu ada pria lain" dan dijawab saksi korban "saya seperti ini untuk menghidupi anak kamu juga, yang baru mau masuk sekolah", kemudian Terdakwa langsung memukul bagian muka saksi korban dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, melihat keadaan saksi korban yang pada saat itu mengeluarkan darah dari hidung kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk berobat akan tetapi saksi korban menolaknya, kemudian Terdakwa memanggil Sdr. Budi yang pada saat itu berada di rumahnya untuk menumpang mencuci muka saya di rumah saksi Budi, selanjutnya setelah berada di rumah Sdr.Budi, saksi korban mencuci muka saksi korban dan langsung istirahat, sedangkan Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Budi di teras depan rumah Sdr. Budi;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali memanggil saksi korban dan bertanya "masih mau menyanyi atau tidak !? " dan saksi korban menjawab "tidak tahu", setelah itu saksi korban langsung meninggalkan Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr.Budi dan pada Pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali memanggil saksi korban meminta kunci kontak motor saksi korban yang ada pada saksi korban, Terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di rumah salah seorang warga di Desa Bunut Tinggi tetapi saksi korban menolak dan karena saksi korban menolak ajakannya, Terdakwa kemudian menarik paksa saksi korban ke arah depan rumah Sdr.Budi dan ditempat tersebut Terdakwa menendang bagian belakang pinggang sebelah kiri saksi korban dan meninju bagian atas alis sebelah kanan saksi korban serta mencekik leher saksi korban. Setelah itu saksi korban langsung diajak naik motor dan pergi ke arah Desa Bunut Tinggi dan tiba di rumah salah seorang warga disana, pada saat tiba di sana Terdakwa masuk ke dalam rumah warga tersebut sedangkan saksi korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk menyelamatkan diri, kemudian keesokan harinya saksi korban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus./2019/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka memar di daerah mata kiri bawah, lecet daerah leher samping kiri, memar pada lengan bawah tangan kiri dan memar lengan bawah tangan kanan serta sakit di sekujur tubuh saksi korban akibat jatuh dan terseret;
- Bahwa sejak bulan juli sampai dengan Terdakwa di tangkap pihak kepolisian Saksi korban sering diancam akan dipukul lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Saksi korban apabila saksi korban tidak ada meminta ijin kepada Terdakwa untuk menyanyi akan dibunuh oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan Terdakwa sempat menyuruh Saksi korban untuk berhenti total dari pekerjaan Saksi Korban pada saat Saksi Korban sedang merawat bayi;

**2. Saksi HELMI IRAWAN BIN THAMRIN SABRI** , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira Pukul 21.00 Wib tepatnya di belakang panggung hiburan rumah Sdr. Alm. Umar di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Fitriana;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri;
- Bahwa saksi korban merupakan penyanyi pada grup musik organ tunggal milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di depan rumah saksi Budi dan jarak saya dengan saksi korban pada saat itu sekitar 5 (lima) meter, dan banyak orang – orang yang melihat kejadian tersebut, tetapi saksi dan orang- orang lainnya hanya melihat saja dikarenakan Terdakwa merupakan suami dari saksi korban, jadi kami tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa menarik secara paksa saksi korban dari teras rumah saksi Budi menuju ke bengkel milik saksi Budi yang terletak di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi korban pergi menuju Desa Bunut Tinggi;
- Bahwa setelah mengalami kejadian kekerasan tersebut saksi korban belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira Pukul 21.00 Wib tepatnya di belakang panggung hiburan rumah Sdr. Alm. Umar di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan kepada istri Terdakwa (saksi korban Fitriana);
- Bahwa menikah dengan saksi korban dengan cara yang sah dan memiliki buku nikah, pernikahan Terdakwa dan saksi korban telah berjalan 8 (delapan) tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, dan pada saat ini Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan saksi korban selama  $\pm$  1 (satu) tahun;
- Bahwa pada awalnya di hari kejadian, sekira pukul 17.00 WIB sampai sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon tetapi tidak diangkat, sehingga Terdakwa yang mengetahui keberadaan saksi korban langsung mendatangi saksi korban yang sedang manggung di acara pernikahan di rumah Sdr. Umar, sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa kemudian langsung menemui saksi korban di acara pernikahan tersebut dan mengajak saksi korban untuk berbicara di belakang panggung, kemudian di belakang panggung tersebut Terdakwa dan saksi korban terlibat cekcok mulut, karena kesal Terdakwa kemudian emosi terhadap saksi korban yang mengakibatkan Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tinju ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mencakar sebanyak 2 (dua) kali ke bagian leher dan muka, setelah beberapa saat Terdakwa sadar dan melihat muka saksi korban dalam keadaan lebam dan luka lecet akibat cakaran, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk berobat tetapi saksi korban menolaknya;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi korban ke arah desa Bunut tinggi untuk diobati di rumah teman Terdakwa dan ketika sampai Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Terdakwa sedang saksi korban menunggu di atas sepeda motor yang digunakan tadi. Pada saat keluar dari rumah teman Terdakwa, Terdakwa melihat saksi korban sudah tidak ada di tempatnya lagi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan tersebut adalah dengan mengarahkan kepalan tinju kearah wajah saudari Fitriana dan mengenai hidung dan matanya pada bagian sebelah kiri, selain itu Terdakwa juga mencakar/mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendangnya dengan menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan tangan kosong tanpa dibantu oleh benda apapun;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa cemburu dan kepergian saksi korban untuk mendapatkan pekerjaan sebagai penyanyi di sebuah grup musik organ tunggal tanpa memberitahu Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tas



- Bahwa Terdakwa tidak melarang saksi korban menyanyi karena biasanya Terdakwa yang mencarikannya job untuk manggung, namun Terdakwa melarangnya menyanyi pada malam itu karena bukan Terdakwa yang mencarikannya job dan karena saksi korban juga tidak memberitahukan pada Terdakwa kalau ia manggung malam itu;
  - Bahwa sebelumnya kejadian ini, Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
  - Bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir ini Terdakwa pernah ada memberi nafkah kepada saksi korban dan anaknya;
  - Bahwa saksi korban belum pernah menggugat cerai Terdakwa setelah mengalami KDRT;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan saksi korban sebagai penyanyi grup musik organ tunggal dan Terdakwa menyetujui saksi korban menjadi penyanyi apabila meminta izin terlebih dahulu kepada Terdakwa;
  - Bahwa akibat dari kekerasan yang dialami oleh saksi korban tersebut membuat saksi korban mengalami bengkak dan lebam di bagian mata kanan hingga ke hidung, luka lecet dibagian leher, lebam ditangan kiri dan kanan saksi korban serta sakit di sekujur tubuh saksi korban akibat jatuh dan terseret, yangmana hal tersebut menyebabkan saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti

surat berupa :

- *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditangani oleh dr. Martin Sinulingga pada Puskesmas Perawatan Masmambang dengan Nomor: 1732/PKM-MM/VER/VIII/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan laporan pemeriksaan:

Pada mata : memar di daerah mata kiri bawah, P = 3 cm, L = 2 cm.  
Leher : lecet daerah leher samping kiri P = 2 cm, L = 1 cm.  
Anggota Gerak atas : memar lengan bawah tangan kiri P=1cm, L=1cm dan memar lengan bawah tangan kanan P=1cm, L=1 cm;

- Fotokopi Akta Nikah Nomor Nomor : 147/12/XII/2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/12/XII/2009, dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Welfand Rizky;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di belakang panggung hiburan rumah Sdr. Alm. Umar di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah tidak tinggal di satu rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir dan selama 1 (satu) tahun terakhir ini Terdakwa hanya beberapa kali memberi nafkah kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi korban sedang bernyanyi di atas panggung, saksi korban melihat Terdakwa naik ke atas panggung, setelah saksi korban selesai bernyanyi Terdakwa mengajak turun saksi korban dari panggung, Saksi korban kemudian mengikuti Terdakwa berjalan dan setelah sampai di belakang panggung Terdakwa berkata kepada saksi korban "kenapa tidak memberitahukan kepada saya kalau kamu menyanyi di sini" akan tetapi pada saat itu saksi korban diam dan tidak menjawab perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya sambil menuduh kepada saksi korban "apakah kamu ada pria lain" dan dijawab saksi korban "saya seperti ini untuk menghidupi anak kamu juga, yang baru mau masuk sekolah", kemudian Terdakwa langsung memukul bagian muka saksi korban dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, melihat keadaan saksi korban yang pada saat itu mengeluarkan darah dari hidung kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk berobat akan tetapi saksi korban menolaknya, kemudian Terdakwa memanggil Sdr. Budi yang pada saat itu berada di rumahnya untuk menumpang mencuci muka saya di rumah saksi Budi, selanjutnya setelah berada di rumah Sdr.Budi, saksi korban mencuci muka saksi korban dan langsung istirahat, sedangkan Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Budi di teras depan rumah Sdr. Budi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali memanggil saksi korban dan bertanya "masih mau menyanyi atau tidak !?" dan saksi korban menjawab "tidak tahu", setelah itu saksi korban langsung meninggalkan Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr.Budi dan pada Pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali memanggil saksi korban meminta kunci kontak motor saksi korban yang ada pada saksi korban, Terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di rumah salah seorang warga di Desa Bunut Tinggi tetapi saksi korban menolak dan karena saksi korban menolak ajakannya, Terdakwa kemudian menarik paksa saksi korban ke arah depan rumah Sdr.Budi dan ditempat tersebut Terdakwa menendang bagian belakang pinggang sebelah kiri saksi korban dan meninju bagian atas alis sebelah kanan saksi korban serta mencekik leher saksi korban, setelah itu saksi korban langsung diajak naik motor dan pergi ke arah Desa Bunut Tinggi dan tiba di rumah salah seorang warga disana, pada saat tiba di sana Terdakwa masuk ke dalam rumah warga tersebut sedangkan saksi korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa memukul / meninju dibagian muka saksi korban yang mengenai hidung dan mata sebelah kiri saksi korban. Terdakwa juga mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kali dan menarik tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa juga menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa cemburu dan kepergian saksi korban untuk mendapatkan pekerjaan sebagai penyanyi di sebuah grup musik organ tunggal tanpa memberitahu Terdakwa, dimana sebenarnya Terdakwa tidak melarang saksi korban menyanyi karena biasanya Terdakwa yang mencarikannya job untuk manggung, namun Terdakwa melarangnya menyanyi pada malam itu karena bukan Terdakwa yang mencarikannya job dan karena saksi korban juga tidak memberitahukan pada Terdakwa kalau ia manggung malam itu;

- Bahwa saksi korban memiliki profesi sebagai penyanyi (biduan) pada grup musik organ tunggal dan saksi korban telah menekuni profesi tersebut selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun sejak saksi korban belum menikah dengan Terdakwa dan pada saat menikah Terdakwa telah mengetahui profesi saksi korban tersebut;

- Bahwa saksi korban sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa, contohnya saat hamil 7 (tujuh) bulan Terdakwa pernah meninju dan memukul Saksi Korban;

- Bahwa saksi korban belum pernah menggugat cerai Terdakwa walaupun saksi korban sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa, terutama selama saksi korban dan Terdakwa di rumah kontrakan selalu terjadi kekerasan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka memar di daerah mata kiri bawah, lecet daerah leher samping kiri, memar pada lengan bawah tangan kiri dan memar lengan bawah tangan kanan serta sakit di sekujur tubuh saksi korban akibat jatuh dan terseret, yangmana hal tersebut menyebabkan saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya, hal tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan berupa Visum et Repertum yang dibuat dan ditangani oleh dr. Martin Sinulingga pada Puskesmas Perawatan Masmambang dengan Nomor: 1732/PKM-MM/VER/VIII/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan laporan pemeriksaan:

- Pada mata : memar di daerah mata kiri bawah, P = 3 cm, L = 2 cm.
- Leher : lecet daerah leher samping kiri P = 2 cm, L = 1 cm.
- Anggota Gerak atas : memar lengan bawah tangan kiri P=1cm, L=1cm dan memar lengan bawah tangan kanan P=1cm, L=1 cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara



persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** MUCHTAR HENDRI ALIAS TAR KUTUNG BIN Alm. TAWAF dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur Setiap Orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;



Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

**Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Kekerasan fisik yang dialami korban seperti : pemukulan menggunakan tangan maupun alat seperti (kayu, parang), membenturkan kepala ke tembok, menjambak rambut, menyundut dengan rokok atau dengan kayu yang bara apinya masih ada, menendang, mencekik leher ;

Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang (UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pustaka fokusmedia, Bandung, Cet. II, Desember, 2006, hlm. 5);

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan Lingkup Rumah Tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/12/XII/2009 dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Welfand Rizky;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di belakang panggung hiburan rumah Sdr. Alm. Umar di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah tidak tinggal di satu rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir dan selama 1 (satu) tahun terakhir ini Terdakwa hanya beberapa kali memberi nafkah kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada awalnya ketika saksi korban sedang bernyanyi di atas panggung, saksi korban melihat Terdakwa naik ke atas panggung, setelah saksi korban selesai bernyanyi Terdakwa mengajak turun saksi korban dari panggung, Saksi korban kemudian mengikuti Terdakwa berjalan dan setelah sampai di belakang panggung Terdakwa berkata kepada saksi korban "kenapa tidak memberitahukan kepada saya kalau kamu menyanyi di sini" akan tetapi pada saat itu saksi korban diam dan tidak menjawab perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya sambil menuduh kepada saksi korban "apakah kamu ada pria lain" dan dijawab saksi korban "saya seperti ini untuk menghidupi anak kamu juga, yang baru mau masuk sekolah", kemudian Terdakwa langsung memukul bagian muka saksi korban dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, melihat keadaan saksi korban yang pada saat itu mengeluarkan darah dari hidung kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk berobat akan tetapi saksi korban menolaknya, kemudian Terdakwa memanggil Sdr. Budi yang pada saat itu berada di rumahnya untuk menumpang mencuci muka saya di rumah saksi Budi, selanjutnya setelah berada di rumah Sdr.Budi, saksi korban mencuci muka saksi korban dan langsung istirahat, sedangkan Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Budi di teras depan rumah Sdr. Budi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali memanggil saksi korban dan bertanya "masih mau menyanyi atau tidak !? " dan saksi korban menjawab "tidak tahu", setelah itu saksi korban langsung meninggalkan Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr.Budi dan pada Pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali memanggil saksi korban meminta kunci kontak motor saksi korban yang ada pada saksi korban, Terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di rumah salah seorang warga di Desa Bunut Tinggi tetapi saksi korban menolak dan karena saksi korban menolak ajakannya, Terdakwa kemudian menarik paksa saksi korban ke arah depan rumah Sdr.Budi dan ditempat tersebut Terdakwa menendang bagian belakang pinggang sebelah kiri saksi korban dan meninju bagian atas alis sebelah kanan saksi korban serta mencekik leher saksi korban, setelah itu saksi korban langsung diajak naik motor dan pergi ke arah Desa Bunut Tinggi dan tiba di rumah salah seorang warga disana, pada saat tiba di sana Terdakwa masuk ke dalam rumah warga tersebut sedangkan saksi korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul / meninju dibagian muka saksi korban yang mengenai hidung dan mata sebelah kiri saksi korban. Terdakwa juga mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan menarik tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa juga menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa cemburu dan kepergian saksi korban untuk mendapatkan pekerjaan sebagai penyanyi di sebuah grup musik organ tunggal tanpa memberitahu Terdakwa, dimana sebenarnya Terdakwa tidak melarang saksi korban menyanyi karena biasanya Terdakwa yang mencarikannya job untuk manggung, namun Terdakwa melarangnya menyanyi pada malam itu karena bukan Terdakwa yang mencarikannya job dan karena saksi korban juga tidak memberitahukan pada Terdakwa kalau ia manggung malam itu;

Menimbang, bahwa saksi korban memiliki profesi sebagai penyanyi (biduan) pada grup musik organ tunggal dan saksi korban telah menekuni profesi tersebut selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun sejak saksi korban belum menikah dengan Terdakwa dan pada saat menikah Terdakwa telah mengetahui profesi saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa, contohnya saat hamil 7 (tujuh) bulan Terdakwa pernah meninju dan memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saksi korban belum pernah menggugat cerai Terdakwa walaupun saksi korban sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa, terutama selama saksi korban dan Terdakwa di rumah kontrakan selalu terjadi kekerasan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka memar di daerah mata kiri bawah, lecet daerah leher samping kiri, memar pada lengan bawah tangan kiri dan memar lengan bawah tangan kanan serta sakit di sekujur tubuh saksi korban akibat jatuh dan terseret, yangmana hal tersebut menyebabkan saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya, hal tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan berupa Visum et Repertum yang dibuat dan ditangani oleh dr. Martin Sinulingga pada Puskesmas Perawatan Masmambang dengan Nomor: 1732/PKM-MM/VER/VIII/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan laporan pemeriksaan:

- Pada mata : memar di daerah mata kiri bawah, P = 3 cm, L = 2 cm.
- Leher : lecet daerah leher samping kiri P = 2 cm, L = 1 cm.
- Anggota Gerak atas : memar lengan bawah tangan kiri P=1cm, L=1cm dan memar lengan bawah tangan kanan P=1cm, L=1 cm;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu Terdakwa yang masih berstatus suami dari saksi korban telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit pada saksi korban, dimana Terdakwa dengan emmakai tangannya telah memukul / meninju dibagian muka saksi korban yang mengenai hidung dan mata sebelah kiri saksi korban, mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan menarik tangan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa juga menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan penderitaan secara fisik bagi saksi korban yaitu luka-luka memar di daerah mata kiri bawah, lecet daerah leher samping kiri, memar pada lengan bawah tangan kiri dan memar lengan bawah tangan kanan serta sakit di sekujur tubuh saksi korban akibat jatuh dan terseret, yangmana hal tersebut menyebabkan saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,maka unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya (saksi korban Fitriana), maka terhadap unsur setiap orang dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu bukti bahwa Terdakwa bukanlah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan juga tidak ditemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga sudah selayaknya jika Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motivatif agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun **atau** denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)", maksudnya adalah pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya bersifat alternatif, yaitu dapat berupa pidana penjara atau pidana denda, dimana dalam perkara *a quo* Majelis akan menjatuhkan pidana penjara karena Majelis berpendapat berdasarkan keterangan Terdakwa dan melihat kondisi ekonomi dari Terdakwa, kiranya pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan ditahan, maka penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan yang dapat menanggukhan maupun meniadakan penahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sehingga putusan tersebut dipandang adil;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan istrinya mengalami luka;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang serta menyesali perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muchtar Hendri Alias Kutung Bin Alm. Tawaf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Merry Harianah, S.H.,M.H

dto

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

dto

Heny Faridha, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

dto

Anita Mayasari, S.H.,M.H

Salinan Resmi  
Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera  
Pengadilan Negeri Tais

SUNDOYO, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19720124 199303 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)